



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO BUDI PURNOMO
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 42378

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.881.250.000

1. Tanah Seluas 523 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/70 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 725 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 181.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 451.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, HONDA ALL NEW HR-V RS CVT MINIBUS Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q32LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 227.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 571.769.061

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.131.519.061

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.131.519.061



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.